



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 10 November 2022 dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Pemohon I di XXXXX XXXXX XXXXX Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, Saksi nikahnya masing-masing bernama XXXXX dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 (Dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama
 - XXXXXX, lahir 27-07-2011, umur 11 tahun;
 - XXXXXX, lahir 30-01-2015, umur 7 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXX XXXXX Kabupaten Lampung Utara Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 Dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I di XXXXX XXXXX XXXXX Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada tanggal 18 Februari 2010;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang mengurus pencatatan nikahnya tidak meneruskan ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 5 Oktober 2017;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 28 September 2012;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 18 Mei 2016;

Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan di persidangan telah bdicocokkan dengan aslinya bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan Ketua Majelis telah menanyakan tanggal lahir Pemohon II karena adanya perbedaan data pada bukti P.2 dan P.3 dan Pemohon II menyatakan bahwa data yang benar adalah sebagaimana tertera pada bukti P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXX XXXXX , Saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hadir dan menyaksikan pemikahan Para Pemohon pada tahun 2010, saksi tidak ingat lagi tanggal pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon I di XXXXX XXXXX XXXXX Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah XXXXX yang merupakan ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakili kepada penghulu nikah dan yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXXX serta banyak lagi yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa emas dua gram yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga para pemohon juga tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemikahan Para Pemohon tidak tercatat, setuju saksi Para Pemohon sudah mengurusnya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA,
saksi adalah Kakak Penggugat di bawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon
pada tahun 2010, saksi tidak ingat lagi tanggal pernikahan Para
Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon I di
XXXXX XXXXX XXXXX Kabupaten Lampung Utara Provinsi
Lampung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemikahan Para
Pemohon tidak tercatat, setahu saksi Para Pemohon sudah
mengurusnya;
 - Bahwa Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk
mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bemama XXXXX yang
merupakan ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakili
kepada penghulu nikah, dihadiri oleh saksi bemama XXXXX dan
banyak lagi yang menghadirinya;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa berupa emas dua
gram dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus
perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai
hubungan darah, saksi mengenalnya sejak kecil, keluarga para
pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan dan tidak
pernah disusukan oleh ibu yang sama;
 - Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat pernikahan tidak tercatat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatat disahkan dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, ayat 1 pasal tersebut menentukan bahwa perkawinan para pemohon sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam dan ayat 2 mewajibkan pencatatan nikah, agar pernikahan bernilai sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang Undang perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, peraturan mana merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, kewajiban mana harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para pemohon yang telah dilakukan dengan memenuhi segala syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat karena penghulu nikah yang diminta mengurusnya tidak mengurus pencatatannya sehingga para pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi telah menerangkan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada tahun 1988 dan Pemohon II lahir tahun 1990 dan berdasarkan bukti P.3 telah ternyata bahwa para pemohon telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 juga menunjukkan bahwa Pemohon II lahir di tahun 1989, hal mana menunjukkan bahwa instansi pencatatan data kependudukan juga masih mempunyai catatan tidak valid karena bukti P.2 dan bukti P.3 adalah produk dari satu instansi yang seharusnya mempunyai data yang sama, namun bukti tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun pernikahannya tidak tercatat, status pernikahan para pemohon tidak dipermasalahkan di wilayah tempat tinggalnya, bahkan oleh instansi pencatatan data kependudukan dan oleh karena Pemohon II telah menyatakan bahwa catatan tanggal lahir yang benar adalah sebagaimana disebutkan dalam bukti P.3, maka Majelis Hakim selanjutnya merujuk bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah Para Pemohon yang dilakukan pada tahun 2010 di XXXXX XXXXX XXXXX. Saksi-saksi menyaksikan prosesi ijab qabul antara wakil wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan mengetahui mahar dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesuan. Saksi-saksi mengetahui para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan telah menjadi fakta dan relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, rukun mana telah terpenuhi dalam pernikahan para pemohon karena telah terbukti para pemohon sebagai calon suami istri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab kabul dengan disaksikan 2 orang saksi, hal mana juga sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan syarat umur calon mempelai dimana pihak pria hanya diizinkan menikah setelah berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal berusia 16 tahun dan para pemohon menikah di tahun 2010, sedangkan Pemohon I lahir di tahun 1988 dan Pemohon II lahir tahun 1989, karenanya Pemohon I berumur 22 tahun dan Pemohon II berumur 21 tahun, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan dan telah ternyata ayah Pemohon II yang berperan sebagai wali nikah adalah wali yang paling berhak, dengan demikian ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemikahan para pemohon tersebut juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi, karenanya ketentuan pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon, sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, para pemohon masih lajang, hal mana menunjukkan para pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan para pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta segala peraturan terkait;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiadaan pencatatan perkawinan bukan karena kesengajaan, namun penghulu kampung yang tidak mengurusnya dan para pemohon yang baru mengurusnya saat ini menunjukkan keterbatasan pengetahuan para pemohon, kondisi mana membutuhkan solusi dan tidak dapat dibiarkan agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat awam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tersebut sah menurut hukum yang berlaku, karenanya permohonan para pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya untuk ketertiban administrasi pencatatan nikah, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon dengan menyebutkan tanggal pernikahan sesuai dalil para Pemohon yaitu tanggal 18 Februari 2010 di XXXXX XXXXX XXXXX Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar para pemohon mendapatkan bukti sah pernikahannya menurut hukum, bukti mana adalah Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 dan saat ini para pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama XXXXX, maka untuk mendapatkan bukti dimaksud, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama XXXXX XXXXX Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 di XXXXX XXXXX XXXXX Kabupaten Lampung Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX XXXXX Kabupaten Lampung Utara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula Hijriah, oleh kami, Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp520.000,00</u>
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Ktbm